



PUTUSAN

Nomor : 1201/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun XXX RT.04 RW. 05 Desa XXX Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.04 RW. 05 Desa XXX Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 16 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1201/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 559/50/IX/2011 tanggal 18 September 2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 3 minggu;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri suami isteri (qobladukhul), karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua ;
4. Bahwa atas kejadian tersebut sehingga sejak Oktober 2011 Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon; dan karenanya Pemohon memohon mengajukan permohonan ini;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 1201/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 19 Mei 2012 dan 16 Juni 2012 ia telah dipanggil dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Nomor : 559/50/IX/2011 tanggal 18 September 2011; (P.1.);-----

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 3 minggu namun sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul);-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal pernikahan karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengaku pada Pemohon tidak pernah mencintai Pemohon dan terpaksa menikah dengan Pemohon karena menuruti kehendak orang tua Termohon saja ;
- Bahwa saksi mengetahui, akibatnya pada bulan Oktober 2011 Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor : 1201/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 3 dari 9 Hal.



berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung-mengunjungi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami - istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 3 minggu namun sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri, karena Termohon menolak melayani Pemohon dalam berhubungan badan layaknya suami istri dan Termohon mengaku pada Pemohon tidak pernah mencintai Pemohon dan terpaksa menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung-mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri suami isteri (qobladukhul), karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua, dan atas kejadian tersebut sehingga sejak Oktober 2011 Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan.;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak-datangan Termohon merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan perceraian apabila permohonan tersebut tidak didasarkan

Putusan Nomor : 1201/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 5 dari 9 Hal.



pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dimuka sidang dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung-mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya perselisihan dan pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

ahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;

ahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai atau menjatuhkan talak terhadap Termohon.;

ahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat Al Baqoroh ayat 226 :

قَدْ نَبَأَ الصَّالِحِينَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (cerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui ";



Menimbang, bahwa menurut tafsir, Lafal'azam, ditafsirkan mengambil keputusan yang pasti, dan atas tafsiran tersebut Majelis Hakim, sehingga diambil alih sebagai Pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa hal- hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

رأوتوا غواة يبه تابثان اج يبلاب
ن او عزز زرتب

Artinya : " Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori cerai talak, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Putusan Nomor : 1201/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 7 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M.ALI LUTFI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.H.SOEPANDI masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

H.M.ALI LUTFI,SH.MHum

Hakim Anggota II



Drs.H.SOEPANDI

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.275.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

Putusan Nomor : 1201/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)